



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 810503XXXXXXX Tempat/tanggal lahir: Sanolu. 04 September 1967, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana S1, Pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Nomor Hp: 081344885431 dalam hal ini sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: 810503XXXXXXX Tempat tanggal lahir Werinama, 15 Agustus 1966, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 18 September 2006, telah dilangsungkan perkawina antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebagaimana tercatat dalam Akte nikah No. xx/x/xxxx seri xx, 19 September 2006;
2. Bahwa selama perkawian tersebut Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 15 Februari 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon Durhaka terhadap Pemohon;
 - b. Termohon Durhaka terhadap ibu kandungnnya;
 - c. Termohon tidak bisa memberikan keturunan terhadap Pemohon (Termohon Mandul);
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan pucaknya pada tanggal 15 Mei 2019, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik serta serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon /Termohon sudah sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor: xxx,xx/x/xxxx tanggal: 14 November 2020.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap **Termohon** (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 23 November 2020 dan tanggal 30 November 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SD Negeri 2 Werinama, telah memperoleh surat izin dari atasan dengan nomor xxx,xx/x/xxxx tertanggal 14 November 2020;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Atiahu, Kecamatan Bemu, selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa Werinama hingga Mei 2019;
- Bahwa Termohon durhaka terhadap Pemohon sebagaimana pada posita 3.a. yaitu Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon durhaka terhadap ibu kandungnya sebagaimana posita 3.b. yaitu Termohon sering berkata kasar seperti mengucapkan kalimat "sudah tua kenapa belum meninggal" dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada ibu kandungnya, dan Termohon mandul sebagaimana posita 3.c. yaitu Termohon pernah melakukan operasi angkat rahim karena memiliki penyakit tumor;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor xx/x/x/xxxx tertanggal 19 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti surat (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Passo, 01 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Al-Hilal Tehoru, Pekerjaan Wiraswasta (usaha rental komputer), alamat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, saksi mengetahui karena Pemohon yang menceritakannya kepada saksi;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, karena Pemohon tinggal di Desa Batuasa, sedangkan Termohon tinggal di Desa Werinama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Maluku Tengah, 29 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 PGSD, Pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan belum dikaruniai anak, saksi mengetahui karena diceritakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2019, karena Pemohon tinggal di Desa Batuasa, sedangkan Termohon tinggal di Desa Werinama;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang tertera dalam permohonan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 2 Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon durhaka kepada

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tidak mematuhi nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon juga durhaka kepada ibu kandungnya dengan sering berkata kasar, bahkan pernah menyumpahi ibunya, Termohon juga tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon karena pernah melakukan operasi angkat rahim;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebab ketidakhadiran Termohon tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian, apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHP data juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dalam posita 4 permohonan Pemohon, adalah fakta yang tidak diketahui/tidak dilihat sendiri jika telah terjadi perseilsihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dalam posita 4 permohonan Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan; sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam posita 3, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur hingga Mei 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, karena Pemohon tinggal di Desa Watubela, sedangkan Termohon tinggal di Desa Werinama;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 menunjukan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun namun dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang selama masa perkawinan belum dikaruniai anak, sehingga menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada fakta hukum nomor 3 terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 4 menunjukan bahwa Majelis Hakim di setiap tahap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil, karena selama pemeriksaan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap tahap persidangan dalam perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon sudah tidak mau rukun sebagai suami Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan rumah tangga yang demikian akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"*;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonannya Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto, S.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LA IKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUSTHOFA ISNIYANTO, S.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

SITTI SALMA RUMADAUL, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

LA IKI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp270.000,00
- Biaya PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)